



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Ahmad Sood No. 1 Telepon (0561) 743491 - 763690 Fax. (0561) 769472

PONTIANAK

Kode Pos : 78121

SERTIFIKAT KOMPETENSI PRODUSEN BENIH HORTIKULTURA

Nomor : 503/ 05 /SKPBH/DPMPTSP-C.I/2022

Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Pasal 57 ayat (3) dan (4), Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 25/KPTS/SR.130/6/2013 tentang Pedoman Teknis Sertifikasi Kompetensi Produsen dan Pengedar Benih Hortikultura Serta Surat dari Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 521.23/13/UPTPSB-D tanggal 12 April 2022 Hal Kajian Teknis Kelayakan Memperoleh Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Tanaman Hortikultura, Produsen Benih sebagaimana data di bawah ini :

Nama Badan Usaha/Pemohon : POKTAN GAMBUT BAROKAH/RASIDI
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 3103220014718, Tanggal 31 Maret 2022
NPWP Pemohon : 85.582.975.0-704.000
Alamat Lokasi Usaha : Desa Antibar, Kec. Mempawah Timur, Kab. Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat.
Alamat Pemohon : Jl. Pangsuma, RT.032/RW.009, Desa Antibar, Kec. Mempawah Timur, Provinsi Kalimantan barat.
Bentuk Badan Usaha : Perseorangan
Jenis Benih yang diusahakan : Hortikultura

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura Bidang Produksi Benih Tanaman Hortikultura.

Penetapan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura ini berlaku selama yang bersangkutan masih aktif memproduksi benih sebagaimana dimaksud dalam sertifikat ini dan melalui proses peninjauan ulang setiap 2 (Dua) tahun sekali oleh Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.

Diberikan di Pontianak
pada tanggal 17 April 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,


HENDRA

Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Kepala UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Ahmad Sood No. 1 Telepon (0561) 743491 - 763690 Fax. (0561) 769472

PONTIANAK

Kode Pos : 78121

SERTIFIKAT KOMPETENSI PENGEDAR BENIH HORTIKULTURA

Nomor : 503/ 04 /SKPBH/DPMPSTSP-C.I/2022

Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Pasal 18 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 25/KPTS/SR.130/6/2013 tentang Pedoman Teknis Sertifikasi Kompetensi Produsen dan Pengedar Benih Hortikultura Serta Surat dari Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 521.23/14/UPTPSB-D tanggal 12 April 2022 Hal Kajian Teknis Kelayakan Memperoleh Sertifikat Kompetensi Pengedar Benih Tanaman Hortikultura, Pengedar Benih sebagaimana data di bawah ini :

Nama Badan Usaha/ Pemohon : POKTAN GAMBUT BAROKAH/RASIDI
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 3103220014718, Tanggal 31 Maret 2022
NPWP Pemohon : 85.582.975.0.704.000
Alamat Lokasi Usaha : Desa Antibar, Kec. Mempawah Timur, Kab. Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat.
Alamat Pemohon : Jl. Pangsuma, RT.032/RW.009, Desa Antibar, Kec. Mempawah Timur, Kab. Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat.
Bentuk Badan Usaha : Perseorangan
Jenis Benih yang diusahakan : Holtikultura

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Sertifikat Kompetensi Pengedar Benih Hortikultura bidang Pengedar Benih Tanaman Hortikultura.

Penetapan Sertifikat Kompetensi Pengedar Benih Hortikultura berlaku selama yang bersangkutan masih aktif memproduksi benih sebagaimana dimaksud dalam sertifikat ini dan melalui proses peninjauan ulang setiap 2 (Dua) tahun sekali oleh Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.

Diberikan di Pontianak
pada tanggal 14 April 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,


HENDRA

Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Kepala UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.